

ABSTRAK

Sri Desri Herdiyanti : Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam.

Tindak pidana terorganisir merupakan sebuah tindak pidana yang paling sulit dan rumit pengungkapan serta pemberantasannya, hal ini membutuhkan sebuah solusi, yakni dengan mengikutsertakan peran *whistleblower* dan *justice collaborator*. Namun, peranan penting ini tidak di dukung secara optimal jaminan perlindungannya. Adapun dalam hukum Islam, jaminan perlindungan terhadap manusia diwajibkan atas lima perkara (*Maqashid Asy-Syariah*), yaitu perlindungan terhadap agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir di Indonesia dengan hukum Islam dan relevansi perlindungan hukumnya sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorganisir di masa mendatang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui pendekatan deskriptif komparatif (perbandingan), dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (*library research*), dan teknik analisisnya normatif kualitatif, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan fakta bahwa banyak *whistleblower* yang menjadi terlapor dengan dalih pencemaran nama baik, dan *justice collaborator* tidak diberikan penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana yakni sanksi hukuman yang dijatuhkan sama dengan pelaku pidana lainnya. Padahal dalam Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2014 seharusnya *whistleblower* dan *justice collaborator* diberikan penghargaan dan jaminan perlindungan atas persaksiannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir di Indonesia belum bekerja secara optimal, yang disebabkan karena perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, serta belum adanya instrumen hukum beracara yang mendukung. *Kedua*, Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam hukum Islam diqiyaskan dengan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan *Maqashid Asy-Syariah* yang sanksi dan hukumannya telah diatur dalam Al-Quran dan Hadits. *Ketiga*, relevansi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorganisir di Indonesia dengan hukum Islam dinilai sudah relevan karena kedua hukum ini mewajibkan untuk melindungi semua individu manusia, namun dalam pelaksanaan perlindungannya belum relevan. Diharapkan adanya terobosan hukum baru dalam jangka panjang dengan memasukan konsep perlindungan saksi dalam Islam (*Maqashid Asy-Syariah*) ke peraturan perundang-undangan Indonesia dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Whistleblower*, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Terorganisir, Hukum Islam.